

**KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN
ABSENTIA**

SKRIPSI



**Oleh
M. Hafizh
140710085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN
ABSENTIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
M. Hafizh
140710085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 19 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

M. Hafizh

140710085

**KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN
ABSENTIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
M. Hafizh
140710085**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 19 Januari 2019

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsekuensinya adalah sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri. Pengadilan sebagai sarana penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari hambatan hukum terkait kehadiran terdakwa yang merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian yang dapat berakibat bahwa hukum dan pengadilan bukan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh terdakwa, namun terdapat penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dimana terdakwa dianjurkan agar tidak hadir di muka persidangan, padahal perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang paling banyak ditangani pengadilan dan merupakan masalah dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menentukan kekuatan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait ketidakhadiran terdakwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur secara jelas dan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak bersifat menjelaskan keadaan yang bagaimana tentang kehadiran terdakwa tersebut dapat dilakukan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal dan perwujudan tujuan hukum belum terlaksana, Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi serta tidak memiliki norma mengikat untuk dapat dipatuhi oleh terdakwa pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung, Ketidakhadiran Terdakwa, Pelanggaran, Lalu Lintas

ABSTRACT

Indonesia is a state of law based on Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so the consequence is that the law enforcement system must be firmly enforced, fair, have certainty, have value benefits, so that the legal objectives of the rule of law itself are realized. The court as a means of law enforcement cannot be separated from the legal obstacles related to the presence of the defendant which is an important element in the law enforcement system which is related to the examination process and verification which can result in the law and court not being feared by the defendant, but there are irregularities in the violation case traffic where the defendant is advised not to appear before the trial, even though the case of a traffic violation is a matter that is most handled by the court and is a problem in the law enforcement system. This study aims to explain the regulation of the implementation of the trial without the presence of the defendant according to the Criminal Procedure Code and determine the legal strength regarding the Supreme Court Regulation concerning the procedure for settlement of traffic violation cases. This research method is analytical normative and descriptive legal research. The results of this study explain that the legal regulation related to the absence of the defendant as regulated by Law Number 8 of 1981 has not been clearly regulated and the Supreme Court Regulation also does not explain the circumstances of how the presence of the accused can be carried out. From this study it can be concluded that law enforcement regarding traffic violations has not run optimally and the realization of legal objectives has not been implemented, the Supreme Court Regulation has not been a solution and does not have binding norms to be obeyed by defendants of traffic violations.

Keywords: Judiciary, Supreme Court Regulations, Absence Defendants, Violations, Traffic

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa, atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi, yang mana bertujuan guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Juga tak henti-hentinya penulis haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah menghantarkan kita umatnya kepada zaman yang lebih baik.

Demi terselesaikannya skripsi ini, penulis pun menyadari pentingnya beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi waktu, pikiran dan tenaga dan fasilitas kepada penulis sehingga proses penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik, penulis pun menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat berguna dan membantu penulis untuk memperbaiki apa yang akan penulis tulis dikemudian hari, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
 2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
 3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum; dan sekaligus selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
 5. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., selaku akademisi hukum yang telah banyak membantu selama penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Untuk yang terkasih Bapak Burhanuddin (Bapak) dan Ibu Siti Indanah (Ibu) selaku orang tua penulis, yang telah banyak mencurahkan kasih

sayangnya kepada penulis dan selalu mengiringi do'a, fikiran dan tenaga disetiap langkah penulis dalam menggapai impian dan cita-cita, yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis untuk segera dapat menyelesaikan skripsi yang penulis kerjakan.

- Untuk saudara-saudariku tercinta Acak Intan (Kakak), Ngah Rini (Kakak), Muhammad Rahul Ragili (Adik), Rifa Dara Mutmainah (Adik), Tiara Himatulutfiah (Adik), Muhammad Arjuna Ardiansyah (Adik), Khoirunisa Nur Putri (Adik), Ayu Khusnul Maya Asih (Adik), yang juga telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, menyemangati dan memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis.
- Untuk yang tersayang Sibti Mirna Arya.,AMD.Keb, yang sudah teramat sabar menghadapi sifat dan tingkah laku penulis, selalu mengingatkan dan menyemangati serta telah banyak meluangkan waktu, fikiran dan tenaga untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Untuk yang saya banggakan Abang Supardi, Dewi Faridah Panjaitan, Dessy Frihayu Ningsih, Gusti Chandra Permana, teman-teman penulis dikampus yang telah banyak membantu penulis baik berupa materil maupun immateril, menjadi teman berdiskusi bagi penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun yang berkaitan dengan skripsi.
- Untuk yang saya banggakan Rekan-rekan kerja Toto Suharto dan Rekan, yang juga turut banyak membantu demi terselesaikannya skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 19 Januari 2019

M. Hafizh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ii**

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 8

1.3 Batasan Masalah 9

1.4 Rumusan Masalah..... 10

1.5 Tujuan Penelitian 10

1.6 Manfaat Penelitian 10

1.6.1 Manfaat teoritis 10

1.6.2 Manfaat praktis 12

BAB II 13

TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Kerangka Teori 13

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana 13

2.1.2 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas..... 25

2.1.3 Tinjauan Tentang Peradilan *In Absentia* 26

2.1.4 Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Agung..... 28

2.2 Kerangka Yuridis 29

2.2.1 Pengaturan Tentang Peradilan *In Absentia* Dalam KUHAP 29

2.2.2	Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
2.2.3	Mahkamah Agung.....	37
BAB III.....		38
METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	38
3.1.1	Jenis Penelitian.....	38
3.1.2	Sifat Penelitian	41
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.2.1	Jenis Data	41
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	42
3.3	Metode Analisis Data.....	42
3.4	Penelitian Terdahulu	44
BAB IV.....		48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Peradilan Tanpa Hadirnya Terdakwa (<i>In Absentia</i>) Menurut KUHAP.....	48
4.2	Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaksanaan Peradilan <i>In Absentia</i> Yang Diatur Juga Oleh KUHAP	58
BAB V.....		71
SIMPULAN DAN SARAN.....		71
5.1	Simpulan	71
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) (Indrati S, 2016), maka pada saat yang bersamaan ditetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) sebagai norma fundamental negara yang merupakan sumber hukum dan membentuk sistem norma hukum Negara Republik Indonesia (Indrati S, 2016), artinya pada saat itu pula Indonesia menjadi negara yang mengatur dan membatasi perbuatan yang mana di anjurkan oleh negara dan mana yang dilarang atas dasar hukum.

Ditegaskan pula dalam UUD RI 1945 dimana terkandung didalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atau berlandaskan atas hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan perorangan, sekelompok orang, masyarakat maupun pemerintah diatur atas dasar hukum untuk dipatuhi, namun tetap memperhatikan penjaminan hak asasi manusia warganya dalam menegakkan hukum tanpa ada kecualinya sebagaimana telah diatur, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka diperlukanlah sebuah aturan yang mengatur lebih lanjut tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum jika suatu kaidah hukum dilanggar dan perbuatan mana yang dianjurkan oleh hukum untuk ditaati, pengaturan ketentuan pidana misalnya sebagai salah satu ketentuan aturan hukum positif (*ius positum*) di Indonesia.

Dalam penggunaan istilahnya sendiri hukum pidana dikenal beberapa istilah yaitu aturan pidana materil dan pidana formal, aturan pidana umum dan khusus, aturan pidana tertulis dan tidak tertulis, serta istilah *ius poenale* dan *ius puniendi* (Maramis, 2016). Pompe mengatakan, keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perbuatan mana yang seharusnya dapat dikenakan ketentuan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma adalah merupakan peraturan pidana (materil) (Hamzah, 2014), artinya keseluruhan peraturan tersebut menurut hemat penulis harus melalui tahapan demi tahapan yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang sehingga jaminan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku dapat tercapai.

Adapun Simons menjelaskan pidana materil sebagai serangkaian aturan yang berisi petunjuk dan penjelasan tentang delik, pengaturan terkait syarat-syarat bisa atau tidak dipidana suatu perbuatan, petunjuk terkait subjek yang dapat dipidana serta proses pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat diproses, hukum pidana formal (hukum acara pidana) memberikan pengaturan tentang bagaimana alat-alat negara melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Hamzah, 2014). Oleh karenanya apa yang dimaksud simons adalah dapat atau tidaknya seseorang dipidana haruslah melalui berbagai macam tahapan yang sudah di atur didalam hukum pidana formal (hukum acara pidana) yang pengaturannya sudah jelas tertuang didalamnya, sehingga konsekuensi penegak hukum yang akan menegakkan hukum pidana materil harus berpedoman dengan pengaturan hukum pidana formalnya.

Yang dimaksud dengan hukum pidana materil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sedangkan aturan pelaksana dari pidana materil atau pidana formilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Menurut Andi Hamzah hukum acara pidana sangatlah erat kaitannya dengan hukum pidana, dimana tujuan negara untuk mengadakan hukum pidana dimuat dalam suatu rangkaian peraturan yang mengatur cara bagaimana aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan tersebut (Hamzah, 2014) .

Menurut hemat penulis saling berkaitan tentang apa yang di nyatakan oleh Simons perumusan petunjuk dan uraian tentang delik hukum, acara pemeriksaan sendiri adalah untuk mencari dan menemukan atau setidaknya menghampiri sebuah kebenaran materil, ialah kebenaran yang sempurna dari suatu perkara pidana dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan akurat sebagai tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melaksanakan suatu pelanggaran hukum, dan selajutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan supaya dapat menentukan apakah telah dibuktikan bahwa suatu tindak pidana telah dilaksanakan dan memungkinkan orang yang didakwa itu bisa dipersalahkan (Hamzah, 2014).

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa pentingnya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mencari apakah dapat dibuktikan bahwa

suatu tindak pidana telah terjadi dan orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan, artinya esensi dari pemeriksaan adalah bahwa adanya kontak komunikasi antara hakim, jaksa, penuntut umum dan terdakwa, sehingga tujuan untuk mencari kebenaran materil dapat terwujud dan hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan dapat terlaksana sehingga lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Dalam hukum acara pidana dikenal dua asas yang menyangkut perihal pemeriksaan yaitu asas inkuisitoir dan akusator, KUHAP yang menjadi pedoman hukum acara pidana kita sekarang telah menganut asas akusator dimana KUHAP menjamin kebebasan memberi keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, sedangkan asas inkuisitoir artinya tersangka yang hanya dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) (Rukmini, 2017), sehingga dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, kehadiran terdakwa yang merupakan sesuatu yang sangat penting, namun dalam proses beracara adakalanya tertunda dikarenakan terdakwa tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, konsekuensi ketidakhadirannya sendiri mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum (Harahap, 2009).

Berbicara mengenai pemidanaan lebih kepada alternatif penyelesaian sengketa, pentingnya kehadiran juga sangat penting dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sebagaimana telah dikaji oleh frianur dalam jurnalnya yang berjudul implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi Di Pengadilan, dimana disebutkan bahwa salah satu faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Samarinda adalah salah satu pihak tidak hadir (Frianur, 2013), artinya esensi kehadiran sangat lah diperlukan dalam penggalan sebuah keterangan dari sebuah sidang pemeriksaan ataupun proses mediasi, karena menyangkut masalah komunikasi dua arah antara hakim, jaksa, penuntut umum dan terdakwa ataupun antara para pihak yang sedang bersengketa.

Disamping itu menyinggung sedikit mengenai hak terdakwa bahwa salah satu hak terdakwa adalah hak nya untuk hadir di muka pengadilan, dimana jika terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa, maka haruslah diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu proses perkara tindak pidana. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, walaupun bukti-bukti yang telah dimiliki oleh polisi maupun penuntut umum terhadap suatu perkara pidana, akan tetapi terkait sudut pandang tersangka ataupun terdakwa haruslah dapat dipertimbangkan. Namun apabila proses pidana tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa didalam proses persidangan maka dapat dikatakan telah melanggar hak daripada terdakwa, serta apabila terdakwa telah dihadirkan maka kewajiban untuk hadir dalam persidangan adalah untuk dapat membuktikan apakah pidana yang di jatuhkan merupakan perbuatan yang telah dilakukannya (Rukmini, 2017).

Menurut laporan tahunan 2016 yang diterbitkan di Jakarta bulan february 2017 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA) Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan oleh pengadilan bersama aparat penegak hukum polisi dan jaksa, jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diadili

oleh pengadilan diseluruh Indonesia tidak kurang dari 3.000.000 perkara dalam setiap tahunnya. Menurut informasi yang tertera perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2016 sebanyak 3.255.026 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 21.002 perkara sehingga jumlah perkara pidana yang diadili pengadilan negeri pada tahun 2016 berjumlah 3.276.028 perkara. Perkara yang diputus ditahun 2016 sebanyak 3.248.189 perkara, sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 27.839 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini berkurang 18,75%, dari tahun 2015 yang berjumlah 4.006.203 perkara, perkara yang diputus juga berkurang 18.84% dari tahun 2015 yang berjumlah 4.002.199 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban kerja adalah 99,15% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 0.85%, sebagian besar perkara pidana yang diadili adalah kategori perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yaitu sebanyak 3.115.020 perkara, atau 95,90% dari keseluruhan pidana, menurut MA penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas selama ini kurang optimal, dan perlu di lakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan kondisi tersebutlah yang mengiilhami MA menerbitkan Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 2016, yang memuat aturan progresif dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yaitu perkara pelanggaran lalu lintas dapat diputus oleh pengadilan tanpa hadirnya pelanggar (*In*

Absentia), yang termuat didalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menyatakan bahwa “Hakim yang menunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”, akan tetapi tidak secara jelas menerangkan bagaimana dan dengan cara apa seorang terdakwa dapat diputus kasusnya melalui persidangan *In Absentia*.

Berdasarkan permasalahan di atas MA melalui perma nya hanya menetapkan peraturan pelaksana tanpa penjelasan yang dimana menurut hemat penulis substansi dari perma tersebut hanyalah sebagian besar dari substansi isi dari apa yang terkandung didalam KUHAP yang termuat dalam Pasal 211-216 tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di dalamnya memang belum mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, padahal yang kita ketahui Dalam Pasal 24A UUD 1945, dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan salah satu kewenangan konstitusional yang ada pada Mahkamah Agung (Subiyanto, 2012).

Dari penjelasan di atas menurut hemat penulis bahwa MA seharusnya menerbitkan peraturan yang bersifat menjelaskan dan tidak membuat dualisme peraturan dan menyebabkan peraturan dan undang-undang saling bertentangan satu sama lainnya, bukankah konsep yang menjadi pertimbangan MA juga dalam menerbitkan perma tersebut diatas dengan moto asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan haruslah mempertimbangkan bahwa sistem penegakan hukum harus

ditegaskan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri.

Selanjutnya menurut Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menyatakan bahwa “Surat tilang yang ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar adalah sebagai dasar pemberitahuan dan panggilan untuk hadir di persidangan”. Dapatlah dibenarkan bahwa pentingnya kehadiran terdakwa yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a tersebut diatas sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh KUHAP yang menjamin kebebasan terdakwa yang termuat dalam pasal 52 KUHAP bahwa terdakwa secara bebas dapat memberikan keterangan kepada penyidik maupun hakim pada tingkat pertama penyidikan di pengadilan, guna terjaminnya hak terdakwa dan kepatuhan menghadiri proses pidana.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul: **“KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut hasil identifikasi masalah dari penelitian ini:

1. Pemeriksaan terhadap terdakwa pelanggaran lalu lintas yang hadir di dalam tahapan persidangan menjadi sangat lah penting dalam hal pembuktian dari

sebuah perkara pidana pelanggaran lalu lintas karena KUHAP dan peraturan lain terkait pelanggaran lalu lintas telah mengatur bahwa pentingnya kehadiran terdakwa pelanggaran lalu lintas di persidangan guna mencari dan menemukan atau setidaknya menghampiri kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, akan tetapi ada peraturan yang menginginkan terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk tidak hadir di dalam persidangan (*In Absentia*).

2. Timbul dualisme praturan yang saling bertolak belakang satu sama lain tentang persidangan lalu lintas yang mana di satu sisi menginginkan dan mengamankan kehadiran terdakwa itu amatlah penting dan sisi yang lain menginginkan terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk tidak hadir di dalam persidangan (*In Absentia*) yang mengakibatkan pro dan kontra antar kedua Undang-Undang dan peraturan tersebut.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya terkait masalah tentang bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) menurut KUHAP terhadap peradilan *In Absentia*.
2. Penelitian ini hanya membahas bagaimana kekuatan hukum dari PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap KUHAP.

3. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan jenis penelitian deskriptif analitis yang mana penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) menurut KUHAP?
2. Bagaimana kekuatan hukum peraturan mahkamah agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap pelaksanaan peradilan in absentia yang diatur juga oleh KUHAP?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) menurut KUHAP.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum peraturan mahkamah agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap pelaksanaan peradilan in absentia yang diatur juga oleh KUHAP.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi keilmuan hukum pidana, memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi terkait masalah hukum pidana dan hukum acara pidana dan dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Bagi pemerintah, utamanya penegak hukum diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan kedepan agar supremasi hukum dapat ditegakkan.
3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis dalam memecahkan masalah yang selama ini menjadi pertanyaan terkait bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat menjadi referensi kedepan yang membantu penulis dalam melanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, harapan penulis agar dengan adanya penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat bahwa begitu amat pentingnya bidang ilmu hukum dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan dapat mengedukasi mengenai pengetahuan pidana khususnya.
5. Bagi Universitas Putera Batam. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan, baik untuk mahasiswa maupun dosen.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi keilmuan hukum pidana, harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Bagi pemerintah, utamanya penegak hukum sebagai bahan acuan penerapan beracara di pengadilan.
3. Bagi penulis, agar dapat menjadikan pedoman penulis dalam membuat penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, harapan penulis agar menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan.
5. Bagi Universitas Putera Batam, agar menjadikan bahan bacaan kepustakaan baik itu bagi mahasiswa maupun dosen, serta menjadi acuan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum adalah suatu sistem demikian lah yang diungkapkan oleh Hans kelsen, maksudnya adalah bahwa sistem itu sendiri terdiri dari norma-norma dan hukum pidana sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum ataupun sistem norma-norma itu sendiri (Mulyadi, 2010). Hukum pidana sendiri dapat berupa materil atau yang bersifat formil, hukum pidana materil sendiri adalah hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil adalah serangkaian peraturan hukum memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dari tahap dimulainya tindakan apa yang harus diambil bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Wirjono Prodjodikro (Hamzah, 2014) seorang sarjana hukum senior dan bekas Ketua Mahkamah Agung, beliau menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

“Hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”

Dalam melaksanakan hukum acara sendiri haruslah berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang pada hakikatnya adalah mengadakan atau menjalankan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), disamping itu terdapat sepuluh asas dalam KUHAP yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum (Mulyadi, 2010) :

1. Perlakuan sama didepan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*), artinya menjunjung tinggi rasa keadilan atas semua hak asasi manusia setiap orang tanpa membedakan strata sosialnya, bahwa hukum harus tetap ditegakkan bagi orang yang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan hak asasi manusia orang lain maupun mengabaikan apa yang dilarang dan apa yang di haruskan oleh pemerintah, walaupun orang tersebut mungkin berasal dari kalangan pejabat.
2. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), maksudnya adalah bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seseorang bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar ataupun melawan hukum, maka kita tidak diperkenankan menyatakan seseorang itu bersalah atas perbuatannya.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, tak jarang akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menyebabkan seseorang dihukum tanpa kesalahan, sehingga konsekuensinya adalah ganti kerugian berupa uang dan rehabilitasi

nama baik, dari penjelasan berikut juga penulis mengingat sebuah definisi hukum pidana yang diungkapkan oleh Leo Polak dimana beliau mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum (Prasetyo, 2014), demikianlah sangat kritisnya definisi yang diberikan oleh Leo Polak mengenai hukum pidana.

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal sistem penegakan hukum seseorang yang dalam keadaan dituntut dimuka persidangan berhak untuk memperoleh bantuan hukum, seperti bantuan hukum dari pengacara atau advokat.
5. Hak adanya kehadiran terdakwa didepan persidangan, menurut hemat penulis ini merupakan poin yang amat penting dikarenakan terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan terkait apa yang telah didakwakan kepadanya, sehingga apa yang telah di amanatkan didalam KUHAP dapat terlaksana dan rasa keadilan atas putusan yang akan diberikan kepada terdakwa dapat terpenuhi.
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam mewujudkannya hendaklah dapat memperhatikan atau mempertimbangkan rasa keadilan karena bila secara cepat namun kurang cermat, ini menurut hemat penulis dapat menyebabkan putusan yang tidak berkeadilan.
7. Peradilan terbuka untuk umum, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum

demikian lah yang tertuang dalam salah satu Pasal KUHAP, namun ada sebuah pengecualian peradilan yang tertutup untuk umum jika hal tersebut menyangkut ranah hukum keluarga, pidana anak serta kasus kesusilaan.

8. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis, artinya dalam hal penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan atas undang-undang dan peraturan lainnya.
9. Hak seseorang tersangka untuk diberitahu terkait persangkaan maupun dakwaan kepadanya.
10. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk mengamati pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan.

Sedikit membahas mengenai sistem peradilan pada masa hukum Romawi kuno yang masuk serta berkembang dan diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan hukum pidana sendiri dalam sistem peradilan digunakan secara sewenang-wenang oleh para raja menurut kehendak dan kebutuhannya, pada zaman itu sebagian besar hukum pidana tidak tertulis yang artinya kekuasaan pada saat itu bersifat absolut, raja menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang, penduduk tidak tahu perbuatan mana yang di larang dan perbuatan mana yang tidak dilarang, proses hukum berjalan tidak adil karena hukum ditetapkan atas dasar perasaan hukum dari hakim yang mengadili (Hiariej, 2009).

Jauh pada masa sistem hukum kolonial, negara kita juga pernah mengalami hal serupa dimana sistem penegakan hukum tergantung atas kepentingan semata pihak kolonial, namun semenjak Indonesia merdeka serta dengan dianutnya sistem negara hukum di negara kita, maka harapan baru dari sistem penegakan hukum adalah dapat menghindarkan aparat penegak hukum serta pemerintah atas pelaksanaan sistem peradilan yang sewenang-wenang tersebut.

Menurut A.V.Dicey ada tiga cirri yang terdapat dalam negara berdasarkan atas hukum yang disebut dengan istilah *Rule of Law* yaitu meliputi (Haryanto, 2017):

Pertama, *Supremacy of Law* yaitu bahwa supremasi hukum hendaklah ditegakkan dan dijalankan dengan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia menganut sistem negara hukum.

Kedua, *Equality before the law* yaitu negara harus memperlakukan sama kepada setiap warga negara di hadapan hukum dengan tidak membedakan perlakuan dalam setiap proses peradilan, dengan kata lain apabila seseorang dinyatakan dan terbukti secara meyakinkan melawan atau melanggar hukum, maka hendaklah di proses berdasarkan hukum yang berlaku baik seseorang tersebut berasal dari kalangan manapun, sehingga tujuan hukum dapatlah ditegakkan, karena selama ini masih banyak praktik busuk sistem peradilan dimana ketika yang lemah selalu diperlakukan tidak sama dengan yang mempunyai kekuasaan atau yang kuat.

Ketiga, dan yang terakhir ialah *Due Process of Law*, yang oleh Yesmil Anwar dikatakan:

“*Due Process of Law*, pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “... *a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial*,”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.

Due Process of Law ini di Indonesia telah diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama yang mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana maupun penjelasan umum yang memuat asas-asas hukum acara pidana, dari beberapa penjelasan mengenai ciri negara hukum sebagaimana diatas jelaslah bahwa dengan dianutnya sistem negara hukum dapat mencegah penegakan hukum yang secara sewenang-wenang.

Dalam hukum acara pidana penerapan teori untuk melaksanakan sebuah praktik penegakan hukum sangat erat kaitannya, khususnya berbicara proses pembedaan yang dikenal dengan “*teori pembedaan*”, pada hakikatnya secara tradisional dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) teori yaitu teori Absolut atau teori pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*) dan teori Relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*) serta ada pula yang dinamakan dengan teori gabungan.

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*), konsekuensi logis aspek ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecendrungan melakukan pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik

sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional (Mulyadi, 2010).

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder (Haryanto, 2017). Menurut Immanuel Kant, bahwa pidana itu merupakan konsekuensi logis yang tidak terpisahkan akibat kejahatan yang telah dilakukan seseorang, bukan sebagai suatu kontrak sosial. Konkretnya adalah bahwa filsafat pemidanaan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant adalah menjadi dasar tujuan pemidanaan dimana memfokuskan kepada pertanggungjawaban pelaku kejahatan kepada korbannya (Mulyadi, 2010).

Berdasarkan jalan pemikiran para penganutnya, teori ini terbagi menjadi lima, yaitu (Haryanto, 2017):

Pertama, Teori pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraal philosophy*) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, teori ini disebut juga *Een etische vergelding (Fiat justitia ruat coelum)* menurut teori ini pemidanaan adalah tuntutan yang tidak dapat diubah dari etika, kepada seorang penjahat yang telah melakukan kerugian bagi orang lain. Kant juga mengatakan: walaupun esok dunia akan hancur, namun penjahat terakhir yang telah melakukan kesalahan tetap menjalankan pidananya.

Kedua, Teori pembalasan bersambut (*dialektis*) yang dikemukakan oleh Hegel, teori ini disebut juga *Dialektische vergelding*, menurut teori ini hukum adalah

penjelmaan dari kebebasan, kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan, untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

Ketiga, Teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*) yang dikemukakan oleh Herbert, teori ini disebut juga *Aesthetische vewrgelding*, menurut teori ini, pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan, dengan pidana ketidakpuasan masyarakat trimbangi atau rasa keadilan masyarakat terpulihkan kembali.

Keempat, Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan yang dikemukakan oleh Stahl dan Thomas Aquino, menurut teori ini, kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan, oleh karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara

Kelima, Teori pembalasan sebagai kehendak manusia dikemukakan oleh Jean Jecques Rousseau, Hugo De Groot dan Beccaria, menurut teori ini dalam fiksi pembentukan negara, negara adalah sebuah hasil dari kemauan manusia dengan cara penyerahan sebagian hak oleh warga negara kepada negara, sebagai penghargaannya ia mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukumnya, namun apabila kepentingan hukum terganggu oleh sebuah kejahatan, maka untuk dapat mewujudkan penjaminan perlindungan hukum, terhadap penjahat wajib harus dijatuhkan pembalasan berupa pidana.

Namun menurut Soedarto, sekarang ini sudah tidak ada lagi penganut teori pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana itu merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, teori pembalasan yang saat ini dianut adalah teori pembalasan modern, dimana pembalasan bukan tujuan itu sendiri, tetapi sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, Hakim hanya menetapkan batasan dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

Adapun beda halnya dengan teori relative atau yang lebih dikenal dengan teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*), menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan hanya memuaskan tuntutan absolut dari keadilan maksudnya adalah sarana melindungi terhadap kepentingan masyarakatlah yang utama dari sebuah pembalasan yang bersifat memuaskan tuntutan semata, J. Andenaes menyebut juga teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) serta Nigel Walker pun berpendapat bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidananya adalah mengurangi kejahatan (Mulyadi, 2010).

Mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Haryanto dalam bukunya “Tuntutan bebas dalam perkara pidana” ada beberapa macam paham dimana adalah aliran-aliran dari teori relative, yang akan di jabarkan sebagai berikut (Haryanto, 2017):

Pertama, prevensi umum (*General Preventie*) bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang adalah agar orang lain atau masyarakat umum tidak melakukan perbuatan atau hal yang sama dengan terpidana, VOS menyatakan agar masyarakat dapat patuh dan takut, perlu diadakan perwujudan pidana yang menjerakan dengan dilakukan didepan umum.

Kedua, prevensi khusus (*Speciale Preventie*) bahwa tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya, Van Hemel mengatakan bahwa tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan) juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*Verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).

Ketiga, memperbaiki si pembuat (*Verbetering van de dadaer*), menurut aliran ini tujuan pidana adalah memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reklasseing*, menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan baik menyangkut pendidikan disiplin ataupun pendidikan keahlian untuk menjadi bekal setelah selesai menjalani pidananya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, perkembangan dari teori ini ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan “pendidikan” sebagai pidana.

Adapun cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam, yaitu perbaikan intelektual artinya mempunyai kesadaran akan sebuah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, perbaikan moril atau mempunyai rasa malu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dan perbaikan yuridis yang dalam hal ini penulis

berpendapat bahwa hukum yang dibuat hendaklah memberikan efek jera sehingga dapat menanggulangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan.

Keempat, menyingkirkan penjahat (*Onschadelijk maken van de misdadiger*), dalam hal ini adakalanya penjahat tertentu karena keadaannya tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pencegahan umum, pencegahan khusus atau perbaikan penjahat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati, dalam kaitan ini E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan: kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*), supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati.

Kelima, memperbaiki kerugian dalam masyarakat (*Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*) yang mana tujuan pidana menurut aliran ini berdasarkan jalan pikiran bahwa kejahatan itu memberikan dampak kerugian yang bersifat ideal (*ideal nadeel*) didalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana diadakan dan dilaksanakan untuk dapat memulihkan berbagai kerugian masyarakat yang telah berlangsung pada masa lalu.

Berdasarkan uraian mengenai teori pembalasan dan teori pencegahan atau tujuan diatas ternyata muncul keberatan-keberatan dan oleh karenanya munculah sebuah teori lain atau ketiga yang dikenal dengan teori gabungan dimana keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut (Haryanto, 2017):

Terhadap teori pembalasan:

- a. Sangat sulit menentukan ukuran bobot pidana dikarenakan ukuran pembalasan yang belum jelas
- b. Pembalasan dipandang sebagai suatu sarana negara dengan dalih hak untuk dapat menjatuhkan pidana.
- c. Pidana yang telah dijatuhkan pada masyarakat belum begitu bermanfaat pada penerapannya.

Terhadap teori tujuan:

- a. Pencegah kejahatan sebagai tujuan pidana, sehingga pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.
- b. penjatuhan pidana yang berat terhadap perkara kejahatan maupun pelanggaran yang ringan, maka rasa keadilan tidak dapat terpenuhi.
- c. Kepuasan tidak hanya diberikan kepada masyarakat namun juga dapat diberikan kepada penjahat itu sendiri.

Dari penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa teori ini bermaksud menerapkan secara kombinasi dengan memfokuskan pada salah satu diantara unsurnya dengan tidak menghapuskan unsur yang lain, disamping tentang teori tersebut diatas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal empat sistem pembuktian yang menurut Syaiful Bakhri terdiri dari *Conviction in Time* (Keyakinan pada Waktunya), *Conviction La Raisonee*, Pembuktian menurut undang-undang secara

positif, Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Bakhri, 2012), sistem pembuktian sangatlah diperlukan dalam proses pemeriksaan dimana dapatlah menentukan apa dan bagaimana terdakwa dapat dipersalahkan.

2.1.2 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), orang yang melakukan pelanggaran adalah pelanggar sedangkan perbuatannya adalah melanggar yang dalam KBBI sendiri didefinisikan yaitu sebuah perbuatan yang mengabaikan aturan serta undang-undang yang berlaku, adapun pelanggaran adalah proses atau cara perbuatan melanggar itu sendiri (Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Jeremy Bentham dalam bukunya Teori Perundang-undangan prinsip-prinsip legislasi, hukum perdata dan hukum pidana, menyebutkan bahwa pelanggaran adalah apa saja yang dilarang legislator, entah untuk alasan yang baik ataupun alasan yang buruk (Bentham, 2016), dan menurut hemat penulis sedikit kurang tepat dikarenakan hanya mendeskripsikan sesuatu yang dilarang legislator dan tidak menambahkan kalimat yang dilarang atau diharuskan di dalam undang-undang yang berlaku.

Sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana yang mencoba menjelaskan perbedaan antara kejahatan yang merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, beliau mendeskripsikan bahwa antara kejahatan dan pelanggaran mempunyai perbedaan yang signifikan dimana delik hukum adalah

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, perlu dicatat bahwa dalam hal ini tidak menyangkut sama sekali masalah keadilan (Prasetyo, 2014).

Adapun definisi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan (Ruba'i, 2015), jadi menurut hemat penulis kesimpulan dari pelanggaran lalu lintas yang telah didefinisikan diatas adalah sebuah proses yang melingkupi perbuatan melanggar atau mengabaikan aturan dan undang-undang terkait lalu lintas yang merupakan sesuatu yang dilarang atau diharuskan oleh legislator dan undang-undang tentang lalu lintas.

2.1.3 Tinjauan Tentang Peradilan *In Absentia*

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Ari Mentari dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Peradilan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)”, dijelaskan bahwa *In Absentia* berasal dari kata latin *in absentia* atau *absentium* yang dalam istilah dan pribahasa hukum bahasa latin berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau “ketidakhadiran”, dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentee* (Mentari, Acara, Hukum, & Hasanuddin, 2015).

Maksudnya adalah bahwa peradilan *in absentia* itu sendiri merupakan peradilan yang tetap dijalankan dengan tanpa kehadirannya terdakwa yang sudah melalui mekanisme pemanggilan secara patut dan tanpa alasan yang sah untuk hadir dalam persidangan tersebut, sehingga pengadilan melaksanakan peradilan tanpa kehadiran terdakwa, yang menjadi poin penting adalah bahwa peradilan tersebut barulah di laksanakan bila terdakwa sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dengan sebuah alasan yang sah, berbeda halnya dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini bahwa dengan tanpa mekanisme seperti yang telah disebutkan dalam peradilan sidang lalu lintas saat ini terdakwa dianjurkan untuk tidak menghadiri sidang tersebut.

Adapun sama halnya dengan pendapat Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum”, menjelaskan bahwa peradilan *in absentia* ini sedang mengalami dan pergeseran paradigma yaitu semula istilah *in absentia* menjadi karakterisasi yang terfokus pada “terdakwa” yang mangkir tidak menghadiri persidangan (pidana) tanpa memberikan alasan yang sah, padahal keberadaan terdakwa adalah jelas diketahui oleh penegak hukum, yang mana menurut penulis jika keberadaan terdakwa telah diketahui penegak hukum maka bukanlah hal yang teramat sulit untuk menghadirkan terdakwa dimuka persidangan (Adji, 2009).

Sesuatu yang ingin di sampaikan oleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya adalah bahwa pembahasan terfokus pada ketidakhadiran aparat penegak hukum yang dianggap sebagai suatu penghambat proses peradilan, dimana memang perubahan

paradigma yang semua terfokus pada terdakwa, kini pun polemik ketidakhadiran di pengadilan sudah merambah ke aparat penegak hukum, menurut hemat penulis dalam hal ini sistem pengadilan sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral lagi sesuatu yang sangat penting terkait hak dan kewajiban seseorang menjalankan suatu proses pengadilan yang sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

2.1.4 Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut meliputi (Subiyanto, 2012):

1. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Permohonan kasasi;
 - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. Permohonan peninjauan kembali
2. Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang dengan undang-undang
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang
4. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pengadilan di semua lingkungan pengadilan yang berada dibawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
5. Melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan pengadilan yang ada di bawahnya;
6. Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan dari semua badan yang berada di bawahnya;

7. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya;
8. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;
9. Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua peradilan artinya Mahkamah Agung membawahi atau menaungi peradilan yang ada di bawahnya dalam hal segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung, selain itu juga mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan sistem peradilan dari semua peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Pengaturan Tentang Peradilan *In Absentia* Dalam KUHAP

KUHAP belum mengatur dengan tegas tentang peradilan *In Absentia*, didalam Pasal maupun pada ketentuan penjelasannya, namun pada Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 (1) dan (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

Pasal 196

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain

Pasal 214

- (1) *Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan*
- (2) *Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana*

Dalam hal kaitan Pasal 214 tersebutlah maka menjadi salah satu bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menjadi fokus penelitian oleh penulis, yang mana termuat didalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim yang menunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”, akan tetapi tidak secara jelas menerangkan bagaimana dan dengan cara apa seorang terdakwa dapat diputus kasusnya melalui persidangan *In Absentia*.

Menurut Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menyatakan bahwa “Surat tilang yang ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar adalah sebagai dasar pemberitahuan dan panggilan untuk hadir di persidangan”. Dapatlah dibenarkan bahwa pentingnya kehadiran terdakwa yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a tersebut diatas sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh KUHAP yang menjamin kebebasan terdakwa yang termuat dalam pasal 52 KUHAP “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Beberapa peraturan lainnya terkait peradilan *In Absentia* yang juga di atur secara khusus dan menyertakan cara dan bagaimana seseorang dapat dipidana dengan cara peradilan *In Absentia*, adalah sebagai berikut:

Pertama, tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962.

Kedua, tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keempat, tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Kelima, tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Mengenai definisi pelanggaran lalu lintas, KUHAP belum menjelaskan secara spesifik mengenai definisi pelanggaran lalu lintas namun pada Pasal 211 KUHAP hanya menyebutkan kata “Perkara pelanggaran tertentu”, maka pada penjelasan Pasal demi Pasal yang ada di KUHAP, dijelaskanlah maksud dari “Perkara pelanggaran tertentu”, sebagai berikut:

Pertama, mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.

Ketiga, membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Kelima, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

Keenam, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu - rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan,

Ketujuh, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Kedelapan, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan, yang mana terdapat tentang pengaturan jalur umum dan khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan ketentuan proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dimulai dari Pasal 276 hingga Pasal 308 merupakan identifikasi terkait jenis pelanggaran yang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Pengendara Kendaraan Umum Yang Tidak Berhenti di Terminal Pasal 276
2. Pengendara Tanpa Kelengkapan Peralatan Pengaman Pasal 278
3. Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memakai Segitiga Pengaman, Lampu Isyarat Peringatan Bahaya, atau Isyarat Lain Pada Saat Berhenti atau Parkir dalam Keadaan Darurat Pasal 298
4. Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Empat Yang Kendaraannya Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan Pasal 286
5. Pengendara Sepeda Motor Yang Kendaraannya Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Pasal 285
6. Pengendara Yang Memasang Perlengkapan Pengaman Namun Mengganggu Keselamatan Lalu Lintas Pasal 279
7. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Yang Tidak Dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pasal 280
8. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Yang Tidak Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Ditetapkan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 288 ayat (1)

9. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Izin Mengemudi Pasal 281
10. Pengendara Yang Tidak Dapat Menunjukkan Surat Izin Mengemudi Yang Sah Pasal 288 ayat (2)
11. Pemakai Jalan Yang Tidak Mematuhi Perintah Petugas Pasal 282
12. Pengendara Yang Melanggar Aturan Perintah Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 287 ayat (1) dan (2)
13. Pengendara Yang Melanggar Aturan Gerakan Lalu Lintas Pasal 287 ayat (3)
14. Pengendara Yang Melanggar Ketentuan Alat Peringatan Dengan Bunyi dan Sinar Pasal 287 ayat (4)
15. Pengendara Yang Melanggar Aturan Batas Kecepatan Pasal 287 ayat (5)
16. Pengendara Yang Melanggar Aturan Penggandengan dan Penempelan Kendaraan Pasal 287 ayat (6)
17. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Pasal 288 ayat (3)
18. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Secara Tidak Wajar Pasal 283
19. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki atau Pesepeda Pasal 284
20. Pengendara atau Penumpang Yang Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan Pasal 289

21. Pengendara atau Penumpang Selain Sepeda Motor Yang Tidak Dilengkapi Rumah-Rumah dan Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan dan Mengenakan Helm Pasal 290
22. Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1)
23. Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (2)
24. Pengendara Sepeda Motor Tanpa Kereta Samping Yang Mengangkut Penumpang lebih Dari Satu Orang Pasal 292
25. Pengendara Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam Hari dan Kondisi Tertentu Pasal 293 ayat (1)
26. Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Pasal 293 ayat (2)
27. Pengendara Yang Membelok atau Berbalik Arah Tanpa Memberikan Isyarat Pasal 294
28. Pengendara Yang berpindah Jalur atau Bergerak Ke Samping Tanpa Memberikan Isyarat Pasal 295
29. Pengendara Yang Tidak Berhenti Ketika Sinyal Perlintasan Kereta Api Sudah Berbunyi, Palang Pintu Kereta Api Sudah Mulai Ditutup, dan/atau Isyarat Lain Pasal 296
30. Pengendara Yang Berbalapan Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Pasal 297

31. Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor Yang Dengan Sengaja Berpegang Pada Kendaraan Bermotor untuk Ditarik, Menarik Benda-Benda Yang Dapat Membahayakan Pengguna Jalan Lain, dan/atau Menggunakan Jalur Jalan Kendaraan Pasal 299
32. Pengendara Yang Tidak Menggunakan Lajur Yang Telah Ditentukan, Tidak Memberhentikan Kendaraannya Selama Menaikkan dan/atau Menurunkan Penumpang, dan Tidak Menutup Pintu Kendaraan Selama Kendaraan Berjalan Pasal 300
33. Pengendara Angkutan Barang Yang Tidak Menggunakan Jaringan Jalan Sesuai Dengan Kelas Jalan Yang Ditentukan Pasal 301
34. Pengendara Kendaraan Bermotor Umum Yang Tidak Berhenti Selain di Tempat Yang Telah Ditentukan, Mengetem, Menurunkan Penumpang Selain di Tempat Pemberhentian, atau Melewati Jaringan Jalan Selain Yang Ditentukan Dalam Izin Trayek Pasal 302
35. Pengendara Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Pasal 303
36. Pengendara Kendaraan Angkutan dengan Tujuan Tertentu Yang Menaikkan atau Menurunkan Penumpang Lain di Sepanjang Perjalanan atau Menggunakan Kendaraan Angkutan Tidak Sesuai Dengan Angkutan Untuk Keperluan Lain Pasal 304
37. Pengendara Yang Mengangkut Barang Khusus Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Persyaratan Keselamatan, Pemberian Tanda Barang, Parkir,

Bongkar dan Muat, Waktu Operasi, dan Rekomendasi dari Instansi Terkait
Pasal 305

38. Pengendara Kendaraan Angkutan Barang Yang Tidak Dilengkapi Surat
Muatan Dokumen Perjalanan Pasal 306

39. Pengendara Angkutan Umum Barang Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Tata
Cara Pemuatan, Daya Angkut, dan Dimensi Kendaraan Pasal 307

40. Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Izin Trayek, Tidak
Memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dan
Tidak Memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan Barang Khusus dan Alat
Berat Pasal 308

2.2.3 Mahkamah Agung

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung yang dalam hal ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali” (Sunggono, 2016), yang dimaksud dengan mencari kembali dalam hal ini adalah “pengetahuan” dan menurut hemat penulis adalah pengetahuan yang benar, pengetahuan sendiri merupakan jawaban dari suatu pencarian ataupun pertanyaan tentang sesuatu yang belum dapat kita ketahui atau kita percayai kebenarannya, hingga hasil penelitian lah yang menjelaskannya.

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari dari jenis-jenis penelitian, maka hal tersebut tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Soekanto, 2012):

Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *eksploratoris* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*, penelitian *eksploratoris* dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada, sehingga terkadang penelitian tersebut dikenal dengan istilah *feasibility study* (memperoleh data awal). Penelitian deskriptif

lebih cenderung memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala lainnya, mempertegas hipotesa-hipotesa sehingga dapat mendukung teori-teori lama dalam hal menyusun teori baru, sedangkan penelitian eksplanatoris berfungsi untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Dipandang dari bentuknya, dikenal penelitian *diagnostic*, *preskriptif*, *evaluative*. Yang membedakan dari masing-masing penelitian tersebut adalah jika penelitian dimaksudkan untuk mencari sebab suatu atau beberapa gejala maka ini disebut dengan penelitian diagnostik, penelitian untuk mendapatkan saran dalam memecahkan suatu masalah disebut preskriptif, sedangkan dalam hal seseorang ingin menilai suatu program yang dijalankan maka penelitian ini adalah bentuk dari penelitian evaluatif.

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari

pengaruh *treatmen* (perlakuan) tertentu. Survey, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan penelitian (Sugiyono, 2016).

Dalam bidang ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Namun, pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 2012).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azaz-azaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum pidana, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal

dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.

3.1.2 Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahawa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Secara umum didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau masyarakat yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum primer dan melalui studi kepustakaan atau disebut bahan hukum sekunder dan yang terakhir bahan hukum tersier atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam bukunya Soerjono Soekanto membagi juga dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2012):

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan-peraturan Daerah, Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan Hukum seperti KUHP.

Kedua, Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penjelasan bahan hukum primer meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Ketiga, Bahan Hukum Tersier yang merupakan penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan seterusnya.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal ada 3 jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2016), *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Ruba'i Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015 (Ruba'i, 2015), dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti", ISSN 2355-6781.

Dari hasil penelitiannya Ruba'I mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor sudah dijalankan sebagaimana mestinya oleh aparat kepolisian terkait, ini tidak lain dari kurang memahaminya masyarakat atau minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan dan bahkan diantaranya mengabaikan peraturan tersebut, kaitannya dengan penelitian ini adalah jika peraturan sudah ada penegakan hukum sudah dijalankan namun masih ada saja dan terus ada pelanggaran lalu lintas dan menjadi persoalan yang tak kunjung usai dalam rangka penegakan hukum namun peraturan pelaksanaan peradilan sendiri tidak memunculkan efek yang menakutkan bagi si pelanggar karena tidak harus hadir di persidangan.

2. Saurmaida Sibarani Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2016 (Sibarani, 2016), dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti", E-ISSN 2355-6919.

Hasil dari penelitian Saurmaida yaitu faktor penyebab melanggar peraturan lalu lintas yang paling dominan adalah minimnya keikutsertaan dalam sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas sehingga tidak memahami pentingnya mematuhi

peraturan lalu lintas bagi keselamatan pengendara, rambu-rambu lalu lintas sudah ada tetapi tidak berfungsi secara efektif, rambu-rambu yang ada sering mati dan tidak berfungsi. Serta sanksi yang diterima tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor sehingga tidak memberikan efek jera bagi sebagian pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji dari segi pelaksanaan peradilan yang tidak mengharuskan pelanggar lalu lintas untuk hadir di persidangan sehingga efek jera kurang dirasakan si pelanggar.

3. Martinus Zebua Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 4 Nomor 2 2017 (Zebua, 2017), dengan judul “Prosedur Penindakan Pelanggar Lalu Lintas Dijalan Raya Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia”, ISSN 2355-6781.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada tahap prosedur penindakan oleh aparat kepolisian terkait dalam hal menegakkan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ditemui tindakan seperti pelanggaran hak asasi manusia seperti contoh melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dan pelecehan verbal terhadap pengemudi pengguna jalan, kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa jika pada tahap proses awal pelaku pelanggaran yang melakukan pelanggaran lalu lintas lalu di limpahkan kasusnya ke pengadilan sedangkan terkadang terduga pelaku pun tidak atau sedikit sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang telah

dilakukannya sehingga dengan sangat dalam keadaan tertekan dan rela hingga di tilang dan kasusnya dimasukkan ke persidangan, namun dalam persidangan pun kehadirannya sudah dirasa tidak terlalu perlu untuk hadir, padahal masih ada kemungkinan untuk terdakwa melakukan pembelaan terhadap apa yang telah dilakukannya.

4. Tomi Jefisa Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016(Jefisa, 2016), dengan judul “Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Lalu Lintas Dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota”, ISSN 2355-6781.

Dalam penelitian ini tingginya masalah pelanggaran lalu lintas kian menjadi masalah hukum yang kerap kali susah untuk di tanggulangi, karena setiap tahun saja sudah ribuan aparat kepolisian mengeluarkan surat tilang, bedanya dengan penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji dari sistem peradilan Terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

5. Ahmad Hadi Ikhrom Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014 (Ikhrom, 2014), dengan judul “Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, ISSN 2355-6781.

Dalam hal peniliatian ini yang menjadi perhatian penulis adalah dalam hal menerangkan bahwa Mahkamah Agung tidak bermaksud mengubah apa yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP namun melakukan penyesuaian nilai uang yang

sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang yang artinya menjelaskan, namun dikaitkan dengan penelitian penulis bahwa dalam hal Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang memperbolehkan adanya peradilan tanpa kehadiran terdakwa namun tidak menjelaskan apa dan bagaimana kriteria peradilan tersebut dilaksanakan.